

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

<https://jipkm.com/index.php/islamologi>

ISSN: 3026-4553

**Analisis Peran Financial Technology dalam Mengembangkan Layanan
Keuangan Syariah**

Qatrunnada

Email: 2310311220068@mhs.ulm.ac.id

Evi Nur Jannah

Email: 2310311320031@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat

Korespondensi penulis: 2310311220068@mhs.ulm.ac.id

Abstract. *The era of industrial revolution 4.0 triggered major transformations in various sectors, including the financial sector. The birth of fintech, a technological innovation in the financial sector, offers alternative solutions to meet people's needs for easier, safer and more modern financial services. The rapid growth of fintech opens up opportunities to develop fintech-based sharia financial services. This article reviews the role of fintech in developing sharia financial services in Indonesia. This research uses qualitative methods with literature study and descriptive analysis. The research results show that fintech has a crucial role in the development of sharia financial services by presenting several main advantages. First, fintech increases the accessibility of sharia financial services for people who were previously unreachable by traditional sharia banking. Second, fintech is able to reduce the costs of sharia financial services, making them more affordable for the wider community. Third, fintech increases transparency in sharia financial services, builds trust and encourages public participation. Fourth, fintech encourages innovation in sharia financial services, giving birth to new products and services that suit the needs of modern society. With support from the government, regulators and industry players, sharia fintech can be an effective solution to increase sharia financial inclusion and encourage sharia economic growth in Indonesia. Multi-party collaboration is needed to create a conducive sharia fintech ecosystem, guarantee the fulfillment of sharia principles, and protect consumer rights. Sharia fintech has great potential to expand the reach of sharia financial services, increase sharia financial literacy, and advance the sharia economy in Indonesia.*

Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan

Vol. 1 No. 1 (2024)

Edisi Januari-Juni

Keywords: *Fintech, Sharia Financial Services, Sharia Financial Inclusion, Sharia Economy, Industry 4.0.*

Abstrak. Masa revolusi industri 4.0 memicu transformasi besar di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Lahirnya fintech, sebuah inovasi teknologi di bidang keuangan, menawarkan solusi alternatif dalam mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal layanan keuangan yang lebih mudah, aman, dan modern. Pertumbuhan pesat fintech membuka peluang untuk mengembangkan layanan keuangan syariah berbasis fintech. Artikel ini mengkaji peran fintech dalam mengembangkan layanan keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif. Output penelitian memaparkan bahwa fintech memiliki peran krusial dalam pengembangan layanan keuangan syariah dengan menghadirkan beberapa keunggulan utama. Pertama, fintech menumbuhkan aksesibilitas layanan keuangan syariah untuk masyarakat yang dahulunya tidak terjangkau oleh perbankan syariah tradisional. Kedua, fintech mampu menekan biaya layanan keuangan syariah, membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Ketiga, fintech meningkatkan transparansi dalam layanan keuangan syariah, membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat. Keempat, fintech mendorong inovasi dalam layanan keuangan syariah, melahirkan produk dan layanan baru yang menyesuaikan dengan permintaan masyarakat modern. Dengan dukungan dari pemerintah, regulator, dan pelaku industri, fintech syariah bisa dijadikan solusi efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kolaborasi multi-pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang kondusif, memastikan kepatuhan kepada prinsip syariah, dan melindungi hak-hak konsumen. Fintech syariah mempunyai peluang besar dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan memajukan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Fintech, Layanan Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, Industri 4.0.

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi terus berkembang akan memfasilitasi dan membuka kesempatan bagi setiap orang dalam memulai usaha. Setiap tahun, teknologi terus berkembang secara signifikan dengan tujuan menciptakan teknologi yang lebih mutakhir dan bisa menghasilkan perubahan besar untuk menolong manusia. Perkembangan teknologi juga terjadi di Indonesia, dimana teknologi berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada bidang informasi dan komunikasi. Hal ini memunculkan alat yang mendorong majunya teknologi informasi, seperti sistem komunikasi yang interaktif. Kini, Indonesia telah berada

di era revolusi industri 4.0, yang berpengaruh pada peningkatan pemakai internet dari segala kalangan usia dan kelompok masyarakat (Kennedy, 2017).

Di era globalisasi, teknologi terus maju pesat di tengah masyarakat Indonesia, yang kini menjadi hal yang umum. Perkembangan teknologi telah merasuk ke segala sektor, memudahkan aktivitas masyarakat. Sebagai contoh, di sektor ekonomi, teknologi telah mendorong inovasi dalam layanan keuangan yang dikenal sebagai fintech. Fintech merupakan inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi, seperti sistem transaksi keuangan yang efisien.

Pada tahun 1998, jumlah pemakai internet di Indonesia hanya menyentuh 500 ribu, namun di akhir tahun 2017, jumlahnya sudah melampaui 100 juta pemakai. Berdasarkan survei APJII, pertumbuhan pemakai internet di tahun 2017 mencapai 7,9% dari tahun terdahulu, meningkat 600% lebih pada 10 tahun terakhir (Muchlis, 2018). Kemajuan teknologi yang pesat di Indonesia, besarnya cakupan layanan internet, dan penurunan harga perangkat dalam mengakses internet telah mendorong pertumbuhan pengguna internet dengan cepat, yang mengakibatkan kesenjangan pendanaan yang luas. Dalam situasi ini, perusahaan Financial Technology (FinTech) muncul sebagai solusi alternatif dalam mencukupi permintaan masyarakat akan layanan keuangan.

FinTech adalah industri yang menggunakan teknologi dalam peningkatan efisiensi sistem keuangan dan layanan keuangan. Ini melibatkan inovasi teknologi pada layanan keuangan yang bisa memunculkan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk terkait penyediaan layanan keuangan. Dengan kreativitas dan inovasi teknologi, FinTech memberikan alternatif baru untuk konsumen dalam melaksanakan berbagai aktivitas keuangan seperti pembayaran, transfer uang, intermediasi dana, investasi, dan juga memperoleh rekomendasi investasi otomatis dengan kecerdasan buatan. Konsep FinTech, yang mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan sektor keuangan, diharapkan bisa menghasilkan transaksi keuangan yang lebih aman, praktis, dan modern. Pertumbuhan FinTech dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan hal ini membuatnya menjadi kebutuhan baru bagi masyarakat.

Bisnis Fintech di Indonesia berkembang pesat karena menyediakan segala kemudahan untuk bertransaksi keuangan menggunakan teknologi, seperti pembayaran, perdagangan saham, pinjaman, dan transaksi lainnya. Setiap usaha yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan orang lain dianggap sebagai bentuk ibadah, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Meskipun FinTech awalnya beroperasi dalam sistem keuangan konvensional, kini juga memasuki ranah sistem keuangan syariah. Dengan adanya perubahan ini, penting bagi nasabah untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam FinTech, seperti audit, akad, syarat, hukum, administrasi pajak, rukun, dan akuntansi untuk menghindari riba dan gharar. Misalnya, pemberian cashback dan diskon kepada investor harus dipertimbangkan dengan baik agar sesuai dengan prinsip investasi Islam. Untuk umat Islam, penting untuk memahami perkembangan FinTech dan memastikan penggunaannya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sehingga, penelitian ini nantinya membahas lebih dalam untuk memahami peran besar Start-up dalam pengembangan FinTech, korelasi FinTech dengan zaman sekarang, dan implikasinya pada konteks ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Beberapa teori yang relevan dengan analisis peran Fintech dalam mengembangkan layanan keuangan syariah antara lain:

1. Teori Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan bagi pengembangan Fintech syariah. Fintech syariah harus beroperasi sesuai dengan syariah Islam dan tidak boleh terdapat unsur-unsur yang berlawanan dengan syariah.
2. Teori Inovasi: Inovasi Fintech syariah dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, kebutuhan pasar, dan regulasi yang mendukung. Fintech syariah harus menawarkan solusi inovatif yang dapat memenuhi keperluan masyarakat dan memberikan nilai tambah untuk pengguna.

3. Teori Inklusi Keuangan: Fintech syariah dapat berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, utamanya untuk masyarakat yang belum mempunyai akses ke layanan keuangan konvensional. Fintech syariah dapat menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan syariah Islam.
4. Teori Sistem Informasi: Fintech syariah harus dibangun dengan menggunakan sistem informasi yang aman, handal, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistem informasi Fintech syariah harus mampu melindungi data dan privasi pengguna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan teknik campuran yang menyatukan studi literatur, analisis data sekunder, dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang FinTech Syariah di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan meninjau artikel ilmiah, jurnal, buku, dan laporan terkait FinTech, baik secara global ataupun di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang sejarah, perkembangan, dan tren terbaru dalam industri FinTech, serta mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapannya dalam layanan keuangan.

Analisis data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan industri terkait FinTech di Indonesia. Data ini dianalisis untuk memahami pertumbuhan industri FinTech, jumlah perusahaan, pengguna, jenis layanan, dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Selain itu, analisa ini juga memiliki tujuan dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan FinTech di Indonesia.

Studi kasus dilakukan dengan menganalisis model bisnis, strategi pemasaran, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dari perusahaan FinTech yang dipilih. Hal ini bertujuan dalam menerima pemahaman yang mendetail mengenai bagaimana perusahaan FinTech Syariah beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat.

Metode analisa data yang dipakai [ada penelitian ini yaitu:

1. Analisis kualitatif tematik: dipakai dalam menganalisis data kualitatif dari studi literatur dan studi kasus.
2. Analisis kuantitatif deskriptif: Digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dari analisis data sekunder.
3. Analisis statistik komparatif: Digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber.

Hasil penelitian yang penulis harapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Pemahaman komprehensif tentang perkembangan FinTech Syariah di Indonesia.
2. Analisis mendalam tentang dampak FinTech Syariah terhadap ekonomi Islam dan masyarakat Indonesia.
3. Rekomendasi untuk pengembangan FinTech Syariah yang inklusif dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Fintech berdiri pada tahun 2006 dan hanya ada empat perusahaan. Kemudian, di tahun 2007, Fintech merasakan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah perusahaan yang meningkat menjadi enam belas. Tahun 2015, perkembangan Fintech semakin meningkat, dan sampai sekarang, yaitu selama tahun 2020, tercatat sekitar 161 perusahaan Fintech yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan. Mengikuti dengan pertumbuhan Fintech, banyak upaya dilakukan dalam menghadirkan versi syariah agar dapat digunakan oleh umat Islam, terutama di Indonesia. Dengan adanya label syariah ini, industri Fintech syariah di Indonesia memiliki peluang yang cerah di masa depan.

Dalam era perkembangan teknologi keuangan, berbagai layanan telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan mengelola keuangan mereka. Salah satu layanan yang mencuat adalah digital banking, yang memungkinkan individu untuk mengontrol rekening mereka secara online tanpa harus berkunjung ke kantor bank fisik. Asuransi digital online juga menjadi inovasi penting yang memfasilitasi perolehan dan manajemen polis asuransi secara

elektronik, memberikan perlindungan finansial yang lebih cepat dan efisien bagi individu dan harta mereka.

Sistem pembayaran digital termasuk dalam hal yang sulit dipisahkan pada kehidupan sehari-hari, memungkinkan transaksi tanpa uang tunai untuk pembelian barang dan pembayaran tagihan. Di samping itu, layanan Peer to Peer (P2P) Lending menawarkan akses keuangan tambahan bagi individu dan bisnis kecil melalui platform online, mengatasi kendala yang mungkin ditemui dalam memenuhi persyaratan tradisional dari lembaga keuangan konvensional.

Sementara itu, Crowdfunding menawarkan alternatif bagi mereka yang membutuhkan pendanaan untuk proyek atau tujuan tertentu, memungkinkan penggalangan dana secara online dari sejumlah individu atau investor potensial (Darma, 2022). Seluruh layanan ini, yang didorong oleh Financial Technology (FinTech), telah mengubah paradigma dalam pengelolaan keuangan, memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat. FinTech telah menjadi pilihan utama terutama bagi wirausaha dan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial atau internet, karena kemudahan akses dan proses transaksi yang cepat yang ditawarkannya.

Fintech peer to peer lending syariah ialah sebuah terobosan pada layanan keuangan yang menggunakan teknologi (fintech) dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Konsep layanan ini adalah korelasi antar pemberi dan penerima pembiayaan melalui platform online dengan memakai akad-akad syariah yang dijalankan dengan sistem elektronik yang terhubung dengan internet. Pada dasarnya, Fintech peer to peer lending syariah menyajikan sistem transaksi pembiayaan digital yang sepenuhnya menyesuaikan prinsip syariah Islam, seperti konsep Mudharabah Murabahah atau Mudharabah Bertingkat (Kusuma & Asmoro, 2020).

Dalam implementasinya, pihak yang memberikan pembiayaan memberikan izin kepada pihak yang mengelola modal, yang dalam terminologi syariah disebut mudharib, untuk mengelola dana tanpa harus mendapatkan izin dari pemberi pembiayaan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks ini, pengelola dana tidak diperkenankan untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak ketiga tanpa seizin

pemberi pembiayaan, karena hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dalam Islam.

Fintech peer to peer lending syariah tidak hanya menyediakan alternatif dalam akses pembiayaan melalui platform digital, tetapi juga menjamin kepatuhan pada prinsip syariah untuk tiap transaksi. Melalui prinsip-prinsip Mudharabah Murabahah atau Mudharabah Bertingkat, layanan ini menawarkan solusi yang memungkinkan terciptanya hubungan yang adil antara pemberi dan penerima pembiayaan, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam praktik keuangan. Fintech peer to peer lending syariah tidak hanya sekedar pilihan yang menarik bagi umat Islam yang peduli dengan kepatuhan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Peer to Peer lending ialah platform bertemunya individu yang memiliki dana dengan mereka yang memerlukan dana menggunakan internet, sehingga menyediakan layanan bagi kreditur dan debitur untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang efisien. Ada dua jenis P2P Lending di Indonesia, yaitu syariah dan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya termasuk aspek regulasi, terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam Fintech syariah, penggunaan prinsip syariah pada mekanisme kerja, serta sifat pinjaman yang diberikan. Fintech syariah sudah menyesuaikan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, sehingga transaksi dijamin lebih aman dan bebas dari bunga, maysir, gharar, dan riba.

Fintech peer-to-peer lending adalah teknologi yang merevolusi proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan di sektor jasa keuangan melalui pemanfaatan ekosistem digital, yang dikenal sebagai inovasi keuangan digital (IKD) (Ningsih, dkk, 2022). Sebagai bentuk inovasi teknologi dalam layanan jasa keuangan, fintech peer-to-peer lending khususnya berperan dalam pinjaman, pembiayaan, dan pendanaan, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang sering dialami masyarakat. Dengan munculnya fintech, akses masyarakat terhadap pinjaman atau pembiayaan untuk pengembangan usaha atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi lebih mudah. Kemajuan teknologi terkini

memacu para pengembang aplikasi mobile dalam membangun segala jenis fintech, termasuk dalam hal pembiayaan seperti supply chain finance, crowdfunding, dan peer-to-peer lending. Fintech ini memberikan layanan yang membantu konsumen untuk menggunakan jasa keuangan (Hidayat, 2023).

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri fintech, semakin banyak pemikiran muncul untuk menghadirkan versi syariah dari layanan ini agar dapat digunakan oleh umat Muslim di Indonesia dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang mengatur aspek keuangan. Contoh konkret dari inisiatif ini adalah Beehive, sebuah platform fintech yang memperkenalkan pemakaian sistem syariah dengan mengenalkan peer-to-peer lending marketplace sejak tahun 2014. Berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab, Beehive telah memperoleh reputasi termasuk lembaga teknologi keuangan terkemuka yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam model bisnisnya. Keunggulan Beehive dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah telah membantu memperluas jangkauannya ke negara-negara Asia lainnya.

Beehive tidak hanya menawarkan layanan yang taat dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan dukungan yang luas dari masyarakat dan pelaku industri keuangan. Dengan model bisnis yang transparan dan adil, Beehive telah mampu memenangkan hati investor dan pengguna di berbagai negara, serta menciptakan dampak positif dalam memperluas akses pembiayaan bagi individu dan usaha kecil yang membutuhkannya. Sebagai lembaga teknologi keuangan yang bertanggung jawab, Beehive juga aktif dalam mempromosikan edukasi keuangan syariah dan memberi informasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem keuangan yang berlandaskan syariah.

Dengan adopsi model bisnis yang berbasis syariah, Beehive dan inisiatif serupa lainnya telah membuka jalan bagi perkembangan fintech syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dukungan terhadap inovasi ini mencerminkan pentingnya pemahaman dan pengembangan layanan keuangan yang memperhatikan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip agama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kehadiran fintech syariah bukan hanya

sebagai alternatif bagi umat Muslim dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka, tetapi juga sebagai langkah menuju inklusivitas yang lebih besar dalam sistem keuangan global yang semakin terhubung dan berkembang.

Berdasarkan penelitian, fintech peer-to-peer lending menurut prinsip syariah bisa dilaksanakan dengan model-model seperti pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha online, pembiayaan pegawai, dan pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga. Pertumbuhan fintech dipengaruhi oleh model bisnis yang praktis, modern, dan memiliki perbedaan dengan model bisnis bank konvensional. Di Indonesia, perkembangan peer-to-peer lending dimulai sejak 2015, dan secara umum memiliki model bisnis yang serupa dengan negara-negara lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur sistem pembiayaan peer-to-peer lending di Indonesia sesuai dengan peraturan yang diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mencakup persyaratan, perizinan, dan pengawasan kepada lembaga penyedia platform peer-to-peer lending di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan FinTech yang pesat di Indonesia mencerminkan adopsi yang luas terhadap teknologi dalam sektor keuangan. Hal ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara lebih mudah dan efisien, tetapi juga memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi umat Muslim. Dalam era revolusi industri 4.0, FinTech menjadi kunci dalam transformasi sektor keuangan, menghadirkan inovasi yang memungkinkan transaksi yang lebih aman, transparan, dan efisien. Namun, sementara FinTech menawarkan peluang besar bagi pengembangan layanan keuangansyariah, penting untuk tetap memperhatikan aspek regulasi dan kepatuhan pada prinsip syariah di setiap tahap pengembangan dan implementasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa pertumbuhan FinTech akan terus berkontribusi dalam memajukan layanan keuangan syariah, sambil menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam sistem

keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat diusulkan sebuah saran yaitu melibatkan multi-stakeholder. Penting untuk menekankan pentingnya pelibatan multi-stakeholder dalam menciptakan ekosistem fintech syariah yang kondusif. Hal ini dapat dilakukan dengan merekomendasikan pembentukan forum atau lembaga yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335-357.
- Hidayat, C. M., Lishobrina, L. F., & Arum, M. P. (2023). Analisis Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 199-205.
- Ningsih, D. S., Rizmaningsih, T. N., Gibran, Y. A., & Wahyudi, R. (2022). Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending dan Crowdfunding di Indonesia. *JASIE*, 1(2).
- Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), 3(1).
- Hendra Kusuma, Wiwiek Kusumaning Asmoro. (2020). PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Istithmar*, 4(2), 1-6.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, 4(2).
- Kennedy, P. S. J. (2017). Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya. In *Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)* (Vol. 6, pp. 171-182).